



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl.Raya Batujajar KM. 3,5 No.46 Batujajar Telp./Fax (022) 6860528 Kode Pos 40561

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.3 / 002-Disdikpora / 2009

Tentang

Pemberian izin Kepada Yayasan Pendidikan Margalaksana Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, untuk mendirikan SMP Marga Utama yang beralamat di Jl.Desa Cimerang Rt,02/05 Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Margalaksana Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat nomor : 420/01/YPM/2007, Tanggal 01 Agustus 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Yayasan Pendidikan Margalaksana mendirikan SMP Marga Utama - Padalarang
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut diatas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Margalaksana untuk membuka SMP Marga Utama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padalarang nomor: 421/160-Disdik/2007, Tanggal Oktober 2007.
b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Padalarang nomor: 420/482/Kec, Tanggal 01 Desember 2007.
c. Hasil studi kelayakan oleh tim pada Tanggal 23 Januari 2008 dengan hasil **LAYAK**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin pendirian kepada Yayasan Pendidikan Margalaksana untuk membuka SMP Marga Utama di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Batujajar
Pada tanggal : 25 Januari 2010

Kepala

Drs. AGUS MAOLANA, M.M.
Pembina Tk.1
NIP.196104281987031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
5. Bupati Kabupaten Bandung Barat (laporan) ;
6. Camat Kecamatan Padalarang ;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Margalaksana ;
8. Arsip.